

POLITIK DAN STRATEGI (SISTEM KONSTITUSI)

A. Pengertian Politik

Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B. Sistem Konstitusi

❖ Pengertian Konstitusi

- o Kesepakatan bersama (*common platform*) yang mengikat berbagai kelompok politik yang hidup dalam teritori tertentu.
- o Hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

❖ Fungsi Konstitusi

- o Sebagai dasar bagi pihak yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya.
- o Sebagai kerangka kerja institusional bagi lembaga-lembaga negara, merupakan 'kontainer' dimana proses politik dan pemerintahan bekerja secara dinamis.
- o Mendefinisikan organ-organ inti pemerintahan dan yurisdiksinya.
- o Menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara.

❖ Klasifikasi Konstitusi (KC. Weare)

- o Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
- o Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku
- o Konstitusi derajat tinggihan konstitusi tidak derajat tinggi
- o Konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan
- o Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer

- ❖ Isi Konstitusi
 - o Dasar dibentuknya Negara
 - o Dasar negara
 - o Tujuan negara
 - o Kewajiban Dasar Negara
 - o Bentuk Pemerintahan
 - o Lembaga-lembaga Negara
 - o Hubungan antar lembaga negara
 - o Hak-hak dan kewajiban dasar warga Negara
- ❖ Dinamika Konstitusi di Indonesia
 - o UUD 1945 : 1945 - 1949
 - o Konstitusi RIS : 1949 – 1950
 - o UUDS : 1950 – 1959
 - o UUD 1945 : 1959 - sekarang
- ❖ Amandemen UUD 1945
 - o Amandemen 1 : 1999
 - o Amandemen 2 : 2000
 - o Amandemen 3 : 2001
 - o Amandemen 4 : 2002
- ❖ Sistematika UUD 1945
 - o Pembukaan : 4 alinea
 - o Batang Tubuh : 16 Bab 37 Pasal
 - Aturan Peralihan 2 pasal
 - Aturan Tambahan 2 ayat

❖ Isi UUD 1945

Aspek	Isi Dalam UUD 1945
Dasar dibentuknya Negara	Pembukaan UUD 1945 alinea 1, alinea 2 dan (terutama) alinea ke 3
Dasar Negara	Pembukaan UUD 1945 alinea 4
Tujuan Negara	Pembukaan UUD 1945 alinea 4
Kewajiban Dasar Pemerintahan/Negara	Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

	Pasal 27 – pasal 32
Bentuk Negara	Pasal 1
Lembaga-lembaga Negara	Pasal 2 – Pasal 24
Hubungan antar lembaga Negara	Pasal 2 – Pasal 24
Hak-hak dan kewajiban dasar warga Negara	Pasal 27 – Pasal 32

- ❖ Dasar Negara (Pembukaan UUD 1945)
 - o Ketuhanan Yang Maha Esa
 - o Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - o Persatuan Indonesia
 - o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- ❖ Tujuan Utama Pemerintahan (Pembukaan UUD 1945)
 - o Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
 - o Memajukan kesejahteraan umum
 - o Mencederdaskan kehidupan bangsa
 - o Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- ❖ Bentuk dan Kedaulatan
 - o Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
 - o Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
 - o Negara Indonesia adalah Negara Hukum

❖ **Konstitusi Demokratis**


Konstitusi disebut demokratis bila mengandung prinsip-prinsip demokrasi:

1. Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
3. Pembatasan pemerintahan
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:

- a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan triaspolitika
- b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
- c. Adanya proses hukum
- d. Adanya pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

C. Sistem Politik dan Konstitusi

- ❖ Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945
 - o Bentuk negara: kesatuan
 - o Bentuk pemerintahan: republik
 - o Sistem pemerintahan: presidensiil
 - o Sistem politik: demokrasi
- ❖ Suprastruktur dan Infrastruktur
 - o Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
 - o Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah legislatif, eksekutif, MA, MK, BPK, TNI/Polri, dan legal system lainnya yang didirikan pemerintah.
 - o Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), lembaga swadaya masyarakat, media massa/pers dan lain-lain.
- ❖ Sistem Kelembagaan Negara menurut UUD 1945



❖ Lembaga-lembaga Negara

o **Pemerintahan Negara**

- o Kekuasaan Pemerintahan Negara berada di tangan Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
- o Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat.
- o Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik.
- o Presiden dan Wapres hanya dapat menjabat 2 kali masa jabatan (2 x 5 tahun)
- o Dalam menjalankan pemerintahan presiden/wapres dapat mengajukan RUU kepada DPR dan PP
- o Presiden/Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, KKN, atau perbuatan tercela
- o Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
- o Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

o **Pemerintahan Daerah**

- o Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- o Pemerintahan Daerah Memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu
- o Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis
- o Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali yang telah ditetapkan oleh UU sebagai urusan pemerintahan pusat
- o Susduk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh UU.
- o Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

o **Majelis Permusyawaratan Rakyat**

- o Anggota : DPR dan DPD
- o Dipilih melalui pemilu
- o Bersidang sedikitnya 1x dalam 5 tahun
- o Keputusan MPR berdasarkan suara terbanyak
- o Berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945
- o Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

- o MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
- o **Dewan Perwakilan Rakyat**
 - o Anggota DPR dipilih melalui pemilu
 - o DPR bersidang sedikitnya 1X dalam setahun
 - o Fungsi DPR:
 - o Legislasi (Membentuk UU)
 - o Anggaran
 - o Pengawasan
 - o Hak Anggota Dewan: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas
- o **Dewan Perwakilan Daerah**
 - o Dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu
 - o Setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah total tidak lebih dari 1/3 anggota DPR
 - o DPD sedikitnya bersidang 1x dalam 1 tahun
 - o DPD mengajukan kepada DPR: RUU yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat – daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, keuangan pusat – daerah.
 - o DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat – daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, keuangan pusat – daerah.
- o **Badan Pemeriksa Keuangan**
 - o BPK bersifat bebas dan mandiri
 - o Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden
 - o Pimpinan dipilih oleh anggota
 - o Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.
 - o Fungsi BPK atas tiga bidang: Fungsi operatif, yustisi, dan advisory.
- o **Kekuasaan Kehakiman**
 - o Merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
 - o Tiga kekuasaan kehakiman
 - o MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya

- o Mahkamah Konstitusi: mengadili dan menguji uu, memutus sengketa kewenangan antar lembaga dalam UUD, memutus pembubaran partai, dan memutus perselisihan pemilu.
- o Komisi Yudisial: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim

D. Kekuasaan Negara

❖ Pengertian Negara

- o Organisasi di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati rakyatnya.
- o Kelompok sosial yg menduduki wilayah/daerah tertentu yg diorganisasi dibawah politik dan pemerintahan yg efektif, mempunyai kesatuan politik yg berdaulat dan berhak menentukan tujuan nasional.

❖ Unsur-unsur Negara

- o Rakyat; warga yg bertempat tinggal yg mendukung dan tunduk pada kekuasaan
- o Wilayah; meliputi darat, laut, udara dan eksterritorial
- o Pemerintah yang berdaulat

❖ Kekuasaan Negara

- o Memaksa : menekan untuk ditaati dengan sanksi
- o Monopoli : berhak menentukan aturan (mana yang boleh dan tidak boleh) dalam mewujudkan tujuan negara
- o Mencakup semua : berlaku bagi semua tanpa perbedaan

❖ Teori Kekuasaan Negara Montesquieu: Trias Politica

- o Memisahkan tiga aspek kekuasaan: legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
- o Dengan pemisahan ini akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan ngara sehari-hari oleh pemerintah.

Teori inilah yang sangat berpengaruh pada sistem politik sekarang.

❖ Kewajiban Negara

- o Menegakkan HAM
- o Menjaga pertahanan dan keamanan negara
- o Menyelenggarakan pendidikan
- o Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

❖ Hak-hak Dasar Warga Negara

- o Hak asasi manusia
- o Hak sebagai warga negara